



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : disdikbud.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/34 – IO.PKBM-Dikbud/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON INFORMAL " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL HIKMAH " KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan **PKBM NURUL HIKMAH** Nomor : 001/PKBM-Nurul Hikmah/2/2017, Tanggal 24 Pebruari 2017 selaku pemilik/penanggung jawab **YAYASAN PKBM NURUL HIKMAH** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagelaran : No.421/47/-UPTDikbud Kec/2017, Tanggal 27 April 2017 maka kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan **PKBM NURUL HIKMAH**
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan **PKBM NURUL HIKMAH** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
4. Peraturan pemerintah No.73 Tahun 1991,Tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000,Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998,Tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.261 U/1999 Tentang Penyelenggaraan kursus;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0153 U/1981 Tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.6 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
12. Peraturan Bupati Pandeglang No.40 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** : 1. Petunjuk Umum Pembina dan Pengembangan Diklusemas tentang;
a. Penataan dan Peraturan lembaga Diklusemas.
b. Petunjuk Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan.
2. Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Tahun 2006